



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KASINEM Binti KARTOMIHARJO**;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/15 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok C Pasar Kepahiang Kabupaten
Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang.

- Terdakwa disetiap tingkat pemeriksaan tidak dilakukan penahanan.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Kph tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 104/Pid.Sus/2018/Pn.Kph tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kesehatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan seperti dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 1 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) jenis obat dalam daftar G dan 5 (lima) item obat tradisional.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di toko "Obat Guyup" milik terdakwa di blok C Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja telah melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu melakukan pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dilakukan dengan cara :

-----Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tim gabungan Balai POM Bengkulu dan Polda Bengkulu berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai POM Bengkulu No.KP 06.01.90.07.12.1402 tanggal 10 Juli 2012 dan Surat Perintah Tugas Direskrimsus Polda Bengkulu No. : Sprint/75/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012, telah melakukan operasi gabungan Penertiban Perdagangan sarana produksi dan distribusi yang tidak berhak untuk mengedarkan obat, obat tradisional, kosmetika, makanan ilegal, palsu tidak terdaftar di daerah Kepahiang dan rejang Lebong,, dan saat operasi tersebut dilakukan di took "Obat Guyup" milik terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO , pada waktu dan tempat tersebut di atas dengan menggunakan undercover buy berhasil membeli beberapa jenis obat keras/daftar G di toko Obat Guyup tersebut dan obat obatan tersebut disimpan di dalam gudang milik terdakwa blok c Pasar Kepahiang selanjutnya petugas gabungan balai Pom dan Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju ke toko Obat Guyup sambil menunjukkan surat tugas dan

halaman 2 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengeledahan an menemukan 46 (empat puluh enam) jenis obat dalam daftar G dan 5(lima) item obat tradisional ditarik dari peredaran berdasarkan public warning yaitu :

N o	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa Nagamas	68 blister	Obat Daftar G
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200 mg	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison cream	PT Kimia Farma	14 tube	Obat Daftar G
11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chloramphecort H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
18	Carbidu 0,5	PT Samparindo	200 tablet	Obat Daftar G
19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar

halaman 3 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6				G
2	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G
7				
2	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
8				
2	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
9				
3	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
0				
3	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
1				
3	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G
2				
3	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
3				
3	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
4				
3	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
5				
3	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G
6				
3	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar G
7				
3	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
8				
3	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
9				
4	Salbutamol 4 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
0				
4	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
1				
4	Neuropyron V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
2				
4	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G
3				
4	Teosal	PT Dexa Medika	100 tablet	Obat Daftar G
4				
4	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
5				
4	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
6				
4	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
7				
4	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW
8				
4	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
9				
5	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
0				
5	Chang San	PJ Akar Mujarab	7 sach	OT PW
1				

Dimana jenis-jenis obat tersebut peredarannya kepada masyarakat umum hanya boleh dilakukan oleh Apotek atas dasar Resep Dokter dan/atau dokter yang bertugas disuatu daerah yang tidak ada Apoteknya, namun terdakwa yang tidak mempunyai izin menjual jenis obat-obat keras daftar G

halaman 4 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas dan hanya diizinkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, tetap melakukan pelayanan dengan menyediakan dan mendistribusikan dengan cara menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan obat keras tersebut kepada masyarakat umum yang datang ke toko obat milik terdakwa tanpa dasar resep dokter, dan terdakwa tetap melakukan pelayanan dengan menyediakan dan mendistribusikan dengan cara menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan kosmetik TIE tersebut kepada masyarakat umum yang datang ke toko obat milik terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 198 jo pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di toko "Obat Guyup" milik terdakwa di blok C Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tim gabungan Balai POM Bengkulu dan Polda Bengkulu berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai POM Bengkulu No.KP 06.01.90.07.12.1402 tanggal 10 Juli 2012 dan Surat Perintah Tugas Direskrimsus Polda Bengkulu No. : Sprint/75/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012, telah melakukan operasi gabungan Penertiban Perdagangan sarana produksi dan distribusi yang tidak berhak untuk mengedarkan obat,obat tradisional,kosmetika,makanan ilegal,palsu tidak terdaftar di daerah Kepahiang dan rejang Lebong,, dan saat operasi tersebut dilakukan di toko "Obat Guyup" milik terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO , pada waktu dan tempat tersebut di atas dengan menggunakan undercover buy berhasil membeli beberapa jenis obat keras/daftar G di toko Obat Guyup tersebut dan obat obatan tersebut disimpan di dalam gudang milik terdakwa blok c Pasar Kepahiang selanjutnya petugas gabungan balai Pom dan Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju ke toko Obat Guyup sambil menunjukkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan an menemukan 46 (empat puluh enam)

halaman 5 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis obat dalam daftar G dan 5(lima) item obat tradisional ditarik dari peredaran berdasarkan public warning yaitu :

N o	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa Nagamas	68 blister	Obat Daftar G
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200 mg	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison cream	PT Kimia Farma	14 tube	Obat Daftar G
11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chloramphencort H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
18	Carbidu 0,5	PT Samparindo	200 tablet	Obat Daftar G
19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar G

halaman 6 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G
28	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
29	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
30	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
31	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
32	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G
33	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
34	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
35	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
36	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G
37	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar G
38	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
39	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
40	Salbutamol 4 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
41	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
42	Neuropyron V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
43	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G
44	Teosal	PT Dexta Medika	100 tablet	Obat Daftar G
45	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
46	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
47	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
48	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW
49	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
50	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
51	Chang San	PJ Akar Mujarab	7 sach	OT PW

Dimana jenis-jenis obat tersebut peredarannya kepada masyarakat umum hanya boleh dilakukan oleh Apotek atas dasar Resep Dokter dan/atau dokter yang bertugas disuatu daerah yang tidak ada Apoteknya, namun terdakwa yang tidak mempunyai izin menjual jenis obat-obat keras daftar G sebagaimana tersebut diatas dan hanya diizinkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, tetap melakukan pelayanan dengan menyediakan dan

halaman 7 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dengan cara menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan obat keras tersebut kepada masyarakat umum yang datang ke toko obat milik terdakwa tanpa dasar resep dokter, dan terdakwa tetap melakukan pelayanan dengan menyediakan dan mendistribusikan dengan cara menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan kosmetik TIE tersebut kepada masyarakat umum yang datang ke toko obat milik terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 196 jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) TOMBANG PARDEDE Bin I PARDEDE, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13:00 WIB Saksi bersama Tim dari Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi atau Razia Obat dan Makanan di Toko Obat GUYUP milik Terdakwa bertempat di Blok C Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa berdasarkan informasi diketahui Toko milik Terdakwa mendistribusikan Obat Keras/Daftar G dan Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran Public Warning secara sembunyi-sembunyi dan memiliki gudang penyimpanan di luar Toko Obat tersebut;
 - Bahwa untuk mendapatkan barang bukti tersebut Saksi dan Tim melakukan Undercover Buy, salah satu petugas berpura-pura sebagai pasien, lalu membeli obat Suldox yang merupakan Obat Keras Daftar G, saat itu obat tersebut berhasil dibeli tetapi petugas tersebut tidak dapat memantau posisi penyimpanan, karena mengambil obat diluar Toko, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian 2 (dua) orang petugas kembali ditugaskan, seorang bertugas membeli obat Suldox dan satu orang lagi yakni Saksi sendiri bertugas mengikuti karyawan Toko Obat yang pergi mengambil obat keluar Toko;
 - Bahwa saat Karyawan Toko keluar dari Toko Saksi mengikutinya ternyata Karyawan Toko mengambil barang di Gudang yang tempatnya memang terpisah, setelah itu Petugas lainnya menemui

halaman 8 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Toko yaitu Terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO, sementara Saksi tetap diposisi mengawasi Gudang;

- Bahwa setelah Petugas memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Balai POM Bengkulu dan Surat Perintah Tugas dari Direktur pada Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu, dengan ijin Pemilik Toko kami meminta agar Gudang tersebut dibuka dan digeledah, lalu ditemukan 46 (empat puluh enam) item Obat Keras Daftar G dan 5 (lima) item Obat Tradisional ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa Nagamas	68 blister	Obat Daftar G
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200 mg	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison cream	PT Kimia Farma	14 tube	Obat Daftar G
11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chloramphenco rt H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
18	Carbidu 0,5	PT Samparindo	200 tablet	Obat Daftar G
19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar G
27	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G

halaman 9 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
29	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
30	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
31	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
32	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G
33	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
34	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
35	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
36	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G
37	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar G
38	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
39	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
40	Salbutamol 4 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
41	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
42	Neuropyron V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
43	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G
44	Teosal	PT Dexa Medika	100 tablet	Obat Daftar G
45	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
46	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
47	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
48	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW
49	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
50	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
51	Chang San	PJ Akar Mujarab	7 sach	OT PW

Kesemuanya merupakan barang bukti yang ditemukan di Gudang di Toko obat GUYUP milik Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Brigpol. SAGIRAN, S.H., Bin LAMINO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13:00 WIB Saksi bersama Tim dari Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi atau Razia Obat dan Makanan di Toko Obat GUYUP milik Terdakwa bertempat di Blok C Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

halaman 10 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi diketahui Toko Obat milik Terdakwa mendistribusikan Obat Keras atau Daftar G dan Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran Public Warning secara sembunyi-sembunyi dan memiliki Gudang penyimpanan diluar Toko;
- Bahwa untuk mendapatkan barang bukti Saksi dan Tim melakukan Undercover Buy, salah satu Petugas berpura-pura sebagai pasien lalu membeli obat Suldox yang merupakan Obat Keras Daftar G, saat itu obat tersebut berhasil dibeli tetapi Petugas tidak dapat memantau tempat penyimpanan karena Karyawan Toko mengambil obat diluar Toko, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian 2 (dua) orang Petugas kembali ditugaskan, seorang bertugas membeli Suldox dan satu orang lagi bertugas mengikuti Karyawan Toko Obat yang pergi mengambil obat diluar Toko;
- Bahwa saat Karyawan Toko tersebut keluar dari Toko, Saksi TOMBANG PARDEDE mengikuti, dan ternyata Karyawan Toko mengambil barang di Gudang yang tempatnya memang terpisah;
- Bahwa setelah itu Petugas lainnya menemui pemilik Toko yakni Terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO, lalu Petugas memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Balai POM Bengkulu dan Surat Perintah Tugas dari Direktur pada Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu, dengan ijin pemilik kami meminta agar Gudang tersebut dibuka dan digeledah, lalu ditemukan 46 (empat puluh enam) item Obat Keras Daftar G dan 5 (lima) item Obat Tradisional ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa Nagamas	68 blister	Obat Daftar G
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200 mg	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison	PT Kimia	14 tube	Obat Daftar G

halaman 11 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cream	Farma		
11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chloramphenco rt H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
18	Carbidu 0,5	PT Samparindo	200 tablet	Obat Daftar G
19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar G
27	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G
28	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
29	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
30	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
31	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
32	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G
33	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
34	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
35	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
36	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G
37	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar G
38	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
39	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
40	Salbutamol 4 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
41	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
42	Neuropyron V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
43	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G
44	Teosal	PT Dexa Medika	100 tablet	Obat Daftar G
45	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
46	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
47	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
48	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW

halaman 12 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
50	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
51	Chang San	PJ Akar Muja rab	7 sach	OT PW

Seluruhnya merupakan barang bukti yang ditemukan di Gudang di Toko Obat GUYUP milik Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli sebagaimana dibawah ini;

- ALEX JUNICO GINTING, S.Farm Apt anak dari DJAMIN GINTING, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan jabatan Staff pada Seksie Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
 - Bahwa pendidikan formal yang Ahli jalani sehubungan dengan keahlian adalah Pendidikan Sarjana Farmasi, tamat pada tahun 2006 di Universitas Sumatera Utara (USU) dan dilanjutkan dengan profesi Apoteker tamat pada tahun 2007 pada Universitas yang sama;
 - Bahwa sesuai dengan Undang-undang Obat Keras stbl No. 419 tahun 1949 yang dimaksud Obat Keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknis yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendisinfeksi dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak dan hanya boleh diserahkan dengan resep Dokter;
 - Bahwa yang termasuk Obat Keras/Daftar G adalah semua obat yang pada bungkus luarnya oleh pembuat (pabrik) disebutkan bahwa Obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep Dokter, semua obat yang bungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parental, baik secara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan merobek jaringan;
 - Bahwa semua yang termasuk Daftar Obat Keras sesuai dengan kumpulan perundang-undangan nomor 663/Ph/62/6 tanggal 25 juli 1992, nomor 2669/DirJend/SK/68 tanggal 18 juni 1968 tambahan daftar obat keras Daftar G nomor 6171/A/SK/73 tanggal 27 juni 1973 tentang tambahan Obat Keras/ Daftar G;

halaman 13 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menjual Obat Keras/Daftar G kepada konsumen adalah Apotek atas dasar resep Dokter dan Dokter yang bertugas di suatu daerah dimana tidak ada Apotek;
- Bahwa Toko Obat diperbolehkan menjual Obat bebas dan obat bebas terbatas kepada konsumen dan dilarang untuk menyimpan dan menjual Obat Keras/Daftar G kepada konsumen;
- Bahwa mekanisme sistem distribusi Obat Keras/Daftar G adalah dari Pabrik disalurkan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF), lalu dari PBF Obat Keras disalurkan ke Apotek atas dasar Surat Pesanan, Apotek kemudian menyerahkan pada Konsumen sebagai sarana distribusi terakhir pada Konsumen;
- Bahwa akibat yang bisa terjadi dengan penjualan secara bebas obat keras daftar G kepada Konsumen oleh Toko Obat antara lain obat keras daftar G tidak dijamin keasliannya karena sumber pengadaannya tidak jelas dan diperjualbelikan pada Konsumen oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, kemungkinan lain yang dikhawatirkan adalah akan terjadinya efek toksis/over dosis, efek samping, resistensi, hal ini terjadi karena penggunaan Obat Keras/Daftar G yang tidak sesuai dengan diagnosis dan dosis yang tepat;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan-bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman;
- Bahwa Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning adalah Obat Tradisional yang telah mendapatkan ijin edar dari instansi berwenang, kemudian dipasarkan, setelah berada dipasaran, Instansi yang berwenang dalam hal ini Badan POM melakukan pengujian post market dan ditemukan bahwa Obat Tradisional tersebut tidak memenuhi standard dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan seperti mengandung bahan kimia obat;
- Bahwa Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, dan saat inspeksi atau audit selalu disampaikan oleh Petugas kepada pemilik sarana yang mendistribusikan Obat Tradisional untuk selalu memperhatikan produk yang didistribusikannya;

halaman 14 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa Nagamas	68 blister	Obat Daftar G
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200 mg	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison cream	PT Kimia Farma	14 tube	Obat Daftar G
11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chloramphenco rt H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
18	Carbidu 0,5	PT Samparindo	200 tablet	Obat Daftar G
19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar G
27	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G
28	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
29	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
30	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
31	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
32	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G
33	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
34	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
35	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
36	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G

halaman 15 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar G
38	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
39	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
40	Salbutamol 4 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
41	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
42	Neuropyron V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
43	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G
44	Teosal	PT Dexa Medika	100 tablet	Obat Daftar G
45	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
46	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
47	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
48	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW
49	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
50	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
51	Chang San	PJ Akar Mujaarab	7 sach	OT PW

Jenis barang nomor 1 sampai dengan 46 adalah Obat Keras/Daftar G, sedangkan nomor 47 sampai dengan 51 adalah Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning;

- Bahwa Toko Obat memiliki ITO, IPTO, SIUP dan HO, Izin Toko Obat adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau suatu badan usaha untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dan melakukan penjualan obat-obatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku., Izin Pengelola Toko Obat (IPTO) izin yang diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat kepada tenaga teknis farmasi yang bersangkutan diberikan untuk mengelola toko obat sesuai ketentuan perundang-undangan, Tenaga teknis yang dimaksud telah memiliki Surat Ijin untuk melakukan pekerjaan kefarmasian Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Farmasi (SIKTTK)., Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Izin Gangguan (HO) adalah Izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah;

halaman 16 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Obat diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, Toko Obat dilarang untuk mendistribusikan Obat Keras Daftar G, Obat Keras Daftar G hanya boleh dijual di Apotek atas pengawasan seorang Apoteker.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13:00 WIB Tim dari Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi/Razia Obat dan Makanan di Toko Obat GUYUP milik Terdakwa di Blok C Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa Nagamas	68 blister	Obat Daftar G
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200 mg	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison cream	PT Kimia Farma	14 tube	Obat Daftar G
11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chloramphenco rt H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar

halaman 17 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				G
18	Carbidu 0,5	PT Samparindo	200 tablet	Obat Daftar G
19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar G
27	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G
28	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
29	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
30	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
31	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
32	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G
33	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
34	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
35	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
36	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G
37	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar G
38	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
39	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
40	Salbutamol 4 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
41	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
42	Neuropyrone V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
43	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G

halaman 18 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



44	Teosal	PT Dexa Medika	100 tablet	Obat Daftar G
45	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
46	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
47	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
48	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW
49	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
50	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
51	Chang San	PJ Akar Mujarab	7 sach	OT PW

Adalah benar milik Terdakwa yang telah disita Petugas saat melakukan Operasi/Razia Obat dan Makanan di Toko Obat milik Terdakwa di Blok C Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Keras/Daftar G dari Apotek di Kepahiang, dari Penganvas bermotor, Obat KB dari Petugas BKKBN yang menjual ke Toko Obat dan jamu dari sales yang ada di Lubuk Linggau dan Curup;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras/Daftar G ke orang yang datang untuk membeli ke Toko Obat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Obat Keras/Daftar G dan Obat Tradisional tersebut di Gudang di Blok C Pasar Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengaku apa yang Terdakwa perjual-belikan tersebut salah.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa Nagamas	68 blister	Obat Daftar G
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mg			G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison cream	PT Kimia Farma	14 tube	Obat Daftar G
11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chloramphenco rt H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
18	Carbidu 0,5	PT Samparindo	200 tablet	Obat Daftar G
19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar G
27	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G
28	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
29	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
30	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
31	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
32	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G

halaman 20 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
34	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
35	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
36	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G
37	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar G
38	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
39	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
40	Salbutamol 4 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
41	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
42	Neuropyrone V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
43	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G
44	Teosal	PT Deka Medika	100 tablet	Obat Daftar G
45	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
46	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
47	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
48	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW
49	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
50	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
51	Chang San	PJ Akar Mujarab	7 sach	OT PW

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13:00 WIB Tim dari Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi atau Razia Obat dan Makanan di Toko Obat GUYUP bertempat di Blok C Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi TOMBANG PARDEDE anak dari I PARDEDE dan Saksi Briggol.SAGIRAN, S.H., Bin LAMINO berdasarkan informasi diketahui Toko Obat GUYUP mendistribusikan Obat Keras/Daftar G dan Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran

halaman 21 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Public Warning secara sembunyi-sembunyi dan memiliki Gudang penyimpanan di luar Toko Obat tersebut;

- Bahwa Saksi TOMBANG PARDEDE merupakan Pegawai pada Badan POM di Bengkulu, sedangkan Saksi Brigpol.SAGIRAN, S.H., merupakan Anggota Polri pada Polda Bengkulu;
- Bahwa menurut Saksi TOMBANG PARDEDE dan Saksi Brigpol.SAGIRAN untuk mendapatkan barang bukti tersebut Tim dari Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Undercover Buy dimana salah satu Petugas dari Tim berpura-pura sebagai Pasien untuk membeli obat jenis Suldox yang merupakan Obat Keras Daftar G, saat obat tersebut berhasil dibeli tetapi Petugas tersebut tidak dapat memantau tempat penyimpanan karena obat diambil diluar Toko, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian 2 (dua) orang Petugas kembali ditugaskan dimana seorang bertugas membeli obat Suldox dan satu orang lagi yakni Saksi TOMBANG PARDEDE bertugas mengikuti Karyawan Toko Obat yang pergi mengambil obat diluar Toko;
- Bahwa saat Karyawan Toko keluar dari Toko yang diikuti Saksi tersebut ternyata Karyawan Toko mengambil barang dari dalam Gudang yang tempatnya terpisah dari Toko yang setelah itu Petugas lainnya menemui pemilik Toko yang tidak lain adalah Terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO;
- Bahwa setelah Petugas memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Balai POM Bengkulu dan Surat Perintah Tugas dari Direktur pada Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu, dengan ijin Pemilik Toko selanjutnya Terdakwa diminta agar Gudang tersebut dibuka lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 46 (empat puluh enam) item Obat Keras Daftar G dan 5 (lima) item Obat Tradisional ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan Tim di Gudang di Toko Obat GUYUP milik Terdakwa yakni berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa	68 blister	Obat Daftar G

halaman 22 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nagamas		
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200 mg	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison cream	PT Kimia Farma	14 tube	Obat Daftar G
11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chloramphenco rt H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
18	Carbidu 0,5	PT Sampharindo	200 tablet	Obat Daftar G
19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar G
27	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G
28	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
29	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
30	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
31	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
32	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G
33	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
34	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
35	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
36	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G
37	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar G
38	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
39	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
40	Salbutamol 4 mg	PT Indofarna	90 tablet	Obat Daftar G
41	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
42	Neuropyron V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
43	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G
44	Teosal	PT Dexa	100 tablet	Obat Daftar G

halaman 23 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Medika		
45	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
46	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
47	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
48	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW
49	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
50	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
51	Chang San	PJ Akar Mujarab	7 sach	OT PW

- Bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan 46 adalah Obat Keras masuk Daftar G, sedangkan Obat dari nomor 47 sampai dengan 51 adalah Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning yang ditemukan di Gudang Toko Obat GUYUP milik Terdakwa di Blok C Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa menurut Ahli ALEX JUNICO GINTING yang termasuk Obat Keras/Daftar G adalah semua obat yang pada bungkus luarnya oleh pembuat (pabrik) disebutkan bahwa Obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep Dokter, semua obat yang bungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parental, baik secara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan merobek jaringan;
- Bahwa semua yang termasuk Daftar Obat Keras sesuai dengan kumpulan perundang-undangan nomor 663/Ph/62/6 tanggal 25 juli 1992, nomor 2669/DirJend/SK/68 tanggal 18 juni 1968 tambahan daftar obat keras Daftar G nomor 6171/A/SK/73 tanggal 27 juni 1973 tentang tambahan Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa yang berhak menjual Obat Keras/Daftar G kepada konsumen adalah Apotek atas dasar resep Dokter dan Dokter yang bertugas di suatu daerah dimana tidak ada Apotek;
- Bahwa Toko Obat diperbolehkan menjual Obat bebas dan obat bebas terbatas kepada konsumen dan dilarang untuk menyimpan dan menjual Obat Keras/Daftar G kepada konsumen;
- Bahwa mekanisme sistem distribusi Obat Keras/Daftar G adalah dari Pabrik disalurkan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF), lalu dari PBF Obat Keras disalurkan ke Apotek atas dasar Surat Pesanan, Apotek

halaman 24 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan pada Konsumen sebagai sarana distribusi terahir pada Konsumen;

- Bahwa akibat yang bisa terjadi dengan penjualan secara bebas obat keras daftar G kepada Konsumen oleh Toko Obat antara lain obat keras daftar G tidak dijamin keasliannya karena sumber pengadaannya tidak jelas dan diperjualbelikan pada Konsumen oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, kemungkinan lain yang dikhawatirkan adalah akan terjadinya efek toksis/over dosis, efek samping, resistensi, hal ini terjadi karena penggunaan Obat Keras/Daftar G yang tidak sesuai dengan diagnosis dan dosis yang tepat;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan-bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman;
- Bahwa Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning adalah Obat Tradisional yang telah mendapatkan ijin edar dari instansi berwenang, kemudian dipasarkan, setelah berada dipasaran, Instansi yang berwenang dalam hal ini Badan POM melakukan pengujian post market dan ditemukan bahwa Obat Tradisional tersebut tidak memenuhi standard dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan seperti mengandung bahan kimia obat;
- Bahwa Toko Obat diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, Toko Obat dilarang untuk mendistribusikan Obat Keras Daftar G, Obat Keras Daftar G hanya boleh dijual di Apotek atas pengawasan seorang Apoteker;
- Bahwa menurut Terdakwa jika mendapatkan Obat Keras/Daftar G dari Apotek di Kepahiang, dari Penganvas bermotor, Obat KB dari Petugas BKKBN yang menjual ke Toko Obat dan jamu dari sales yang ada di Lubuk Linggau dan Curup dan Terdakwa menjual Obat Keras/Daftar G ke orang yang datang untuk membeli ke Toko Obat GUYUP milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

halaman 25 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang menurut Majelis Hakim dakwaan ini sangat bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian Setiap menurut hukum adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan KASINEM Binti KARTOMIHARJO selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim

halaman 26 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan kesemua unsur dianggap terpenuhi, dan Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada unsur yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Bahwa kata dengan sengaja dalam pengertian ini diartikan sebagai *menghendaki dan mengetahui (Willens en Wittens)*, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan kata lain sengaja berarti seseorang menyadari apa yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan daripada tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan unsur ini dan dihubungkan dengan peristiwa hukum perkara Terdakwa bahwa penangkapan atas Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13:00 WIB Tim yang terdiri dari Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Bengkulu menggelar Razia Obat dan Makanan di Kepahiang tepatnya di Toko Obat GUYUP bertempat di Blok C Pasar Kepahiang, selanjutnya menurut Saksi TOMBANG PARDEDE dari Badan POM di Bengkulu dan Saksi Brigpol.SAGIRAN, S.H., dari Kepolisian Daerah Bengkulu berdasarkan informasi yang Tim dapatkan diketahui Toko Obat GUYUP mendistribusikan Obat Keras/Daftar G dan Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran Public Warning secara sembunyi-sembunyi dan memiliki Gudang penyimpanan di luar Toko Obat tersebut;

Bahwa menurut Saksi TOMBANG PARDEDE dan Saksi Brigpol.SAGIRAN jika untuk mendapatkan barang bukti tersebut Tim dari Balai POM Bengkulu dan Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Undercover Buy atau penyamaran dimana salah satu Petugas dari Tim tersebut berpura-pura sebagai Pasien untuk membeli obat jenis Suldox yang merupakan Obat Keras Daftar G, dan saat obat tersebut berhasil dibeli Petugas tidak dapat

halaman 27 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau tempat penyimpanan Obat karena obat dimaksud diambil diluar Toko GUYUP, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian 2 (dua) orang Petugas kembali melakukan penyamaran dimana seorang Petugas bertugas membeli obat Suldox dan Saksi TOMBANG PARDEDE bertugas mengikuti Karyawan Toko Obat yang pergi mengambil obat diluar Toko GUYUP, dan saat Karyawan Toko keluar dari Toko Obat diikuti Saksi TOMBANG PARDEDE ternyata Karyawan Toko mengambil obat dari dalam Gudang yang tempatnya terpisah dari Toko GUYUP, setelah itu Petugas Tim lainnya menemui pemilik Toko Obat GUYUP yang tidak lain adalah Terdakwa KASINEM Binti KARTOMIHARJO;

Bahwa setelah Petugas memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Balai POM Bengkulu dan Surat Perintah Tugas dari Direktur pada Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Bengkulu, dengan ijin Pemilik Toko Obat GUYUP selanjutnya Terdakwa diminta agar Gudang tersebut dibuka lalu Tim melakukan penggeledahan dan ditemukanlah sebanyak 46 (empat puluh enam) item Obat sebagaimana diperlihatkan dipersidangan merupakan bukti yang ditemukan Tim di Gudang di Toko Obat GUYUP milik Terdakwa yakni berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa Nagamas	68 blister	Obat Daftar G
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200 mg	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison cream	PT Kimia Farma	14 tube	Obat Daftar G
11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chlorampheco rt H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
18	Carbidu 0,5	PT Samparindo	200 tablet	Obat Daftar G

halaman 28 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar G
27	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G
28	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
29	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
30	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
31	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
32	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G
33	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
34	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
35	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
36	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G
37	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar G
38	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
39	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
40	Salbutamol 4 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
41	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
42	Neuropyron V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
43	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G
44	Teosal	PT Dexta Medika	100 tablet	Obat Daftar G
45	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
46	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
47	Jamu Asam Urut/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
48	Jamu Asam Urut/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW
49	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
50	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
51	Chang San	PJ Akar Mujarab	7 sach	OT PW

Bahwa menurut Saksi TOMBANG PARDEDE jika barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 46 adalah Obat Keras yang masuk dalam Daftar G, sedangkan Obat dari nomor 47 sampai dengan 51 adalah Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning yang kesemuanya ditemukan

halaman 29 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Gudang Toko Obat GUYUP milik Terdakwa KASINEM di Blok C Pasar Kepahiang;

Bahwa setelah didengar pendapat Ahli ALEX JUNICO GINTING Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu pada Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen jika yang termasuk Obat Keras masuk dalam Daftar G adalah semua obat yang pada bungkus luarnya tertera Obat hanya boleh diserahkan dengan resep Dokter, dan semua yang termasuk Daftar Obat Keras sesuai dengan kumpulan perundang-undangan nomor 663/Ph/62/6 tanggal 25 juli 1992, nomor 2669/DirJend/SK/68 tanggal 18 juni 1968 tambahan daftar obat keras Daftar G nomor 6171/A/SK/73 tanggal 27 juni 1973 tentang tambahan Obat Keras/ Daftar G;

Bahwa menurut masih Ahli ALEX JUNICO yang berhak menjual Obat Keras/Daftar G kepada konsumen adalah Apotek atas dasar resep Dokter dan Dokter yang bertugas di suatu daerah dimana tidak ada Apotek dan Toko Obat dilarang untuk menyimpan dan menjual Obat Keras/Daftar G kepada konsumen serta Obat Keras Daftar G hanya boleh dijual di Apotek atas pengawasan seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli ALEX JUNICO dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa jika mendapatkan Obat Keras/Daftar G dari Apotek di Kepahiang, dari Penganvas bermotor, Obat KB dari Petugas BKKBN yang menjual ke Toko Obat dan jamu dari sales yang ada di Lubuk Linggau dan Curup dan Terdakwa menjual Obat Keras/Daftar G ke orang yang datang untuk membeli ke Toko Obat GUYUP milik Terdakwa merupakan tindakan yang dilarang Undang-undang dimana Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan tidak juga memperkerjakan Apoteker dan Izin Usaha yang Terdakwa miliki bukanlah Apotek melainkan Toko Obat yang peruntukannya tidak untuk menjual Obat Keras;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ALEX JUNICO dampak yang bisa terjadi dengan penjualan secara bebas obat keras daftar G kepada Konsumen oleh Toko Obat antara lain obat keras daftar G tidak dijamin keasliannya karena sumber pengadaannya tidak jelas dan diperjualbelikan pada Konsumen oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, kemungkinan lain yang dikhawatirkan adalah akan terjadinya efek toksis/over dosis, efek samping, resistensi, hal ini terjadi karena penggunaan Obat Keras/Daftar G yang tidak sesuai dengan diagnosis dan dosis yang tepat;

Menimbang, bahwa menurut Saksi TOMBANG PARDEDE jika Obat dari nomor 47 sampai dengan 51 (daftar terlampir) adalah Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning yang kesemuanya ditemukan di dalam Gudang Toko Obat GUYUP milik Terdakwa KASINEM di Blok C Pasar

halaman 30 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Kepahiang, dan menurut Saksi TOMBANG jika Obat Tradisional yang ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning adalah Obat Tradisional yang telah mendapatkan ijin edar dari instansi berwenang, kemudian dipasarkan, setelah berada dipasaran, Instansi yang berwenang dalam hal ini Badan POM melakukan pengujian post market dan ditemukan bahwa Obat Tradisional tersebut tidak memenuhi standard dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan seperti mengandung bahan kimia obat;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 9 yang dimaksud Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat;

Bahwa seiring mengenai hal Obat Tradisional dimaksud juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan-bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman;

Menimbang, bahwa dari ketentuan umum angka 9 diatas dan Peraturan Menteri Kesehatan diatas dihubungkan dengan barang bukti berupa Obat dari nomor 47 sampai dengan 51 (daftar terlampir) yang disita dari Toko Obat GUYUP milik Terdakwa dihubungkan pula dengan pendapat Saksi TOMBANG PARDEDE dan Ahli ALEX JUNICO disimpulkan jika Obat Tradisional yang Terdakwa jual tidak memenuhi standard dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan seperti mengandung bahan kimia obat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Suratuntutannya tersebut Penuntut Umum meminta agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa Percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan menjatuhkan Denda sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan maka sangat beralasan apabila nantinya kepada Terdakwa dijatuhi pidana Percobaan sebagaimana maksud Penuntut Umum tersebut, akan tetapi harus pula dipertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah Terdakwa lakukan, maka apakah hukuman yang sepantasnya diterima Terdakwa akan ditentukan dibawah ini;

Bahwa selanjutnya oleh karena didalam bunyi pasal tersebut diatur pula penjatuhan pidana Denda maka kepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana tersebut diatas, diwajibkan pula membayar denda yang besarnya disebutkan dibawah ini, selanjutnya oleh karena tidak diatur denda pengganti dalam undang-undang tersebut maka merujuk pada pasal 30 ayat (2) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman maka terhadap permohonan dimaksud akan ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 46 (empat puluh enam) jenis Obat dalam Daftar G dan 5 (lima) item Obat Tradisional sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti adalah merupakan obat keras yang telah pula habis masa pakainya dan dengan pertimbangan tidak dapat dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan pembuktian perkara inipun telah selesai maka terhadap obat-obat sebagaimana tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa tidak terdapat keadaan yang dapat memperberat Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 32 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Mengingat ketentuan pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KASINEM Binti KARTOMIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) Tahun** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**, dan menjatuhkan **Denda** kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.000,-(lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pil KB I	PT Harsen	5 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
2	Pil KB I	PT Pratapa Nirmala	7 box @ 100 cycle	Obat Daftar G
3	Pil KB I	PT Sunthi Sepuri	1 box @ 100 blister	Obat Daftar G
4	Pil KB I	PT Triyasa Nagamas	68 blister	Obat Daftar G
5	Pil KB I	PT Kimia Farma	20 blister	Obat Daftar G
6	Ibuprofen 200 mg	Pt Indofarna	65 tablet	Obat Daftar G
7	Omedom Suspensi	PT Mutifa	10 fls	Obat Daftar G
8	Etamoxul	PT Errita	3 fls	Obat Daftar G
9	Flapozil forte	Fisrt Medifarma	120 tablet	Obat Daftar G
10	Hydrocortison cream	PT Kimia Farma	14 tube	Obat Daftar G

halaman 33 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Rheumasip kapsul	DIAT	13 box @ 4 tab	Obat Daftar G
12	Licodexon	PT Berlico	2 box @ 200 kap	Obat Daftar G
13	Omestan	PT Mutifa	3 fls	Obat Daftar G
14	Bevalex	PT Molex Ayus	15 tube	Obat Daftar G
15	Chloramphenco rt H	PT Kimia Farma	32 tube	Obat Daftar G
16	Etadex ta	PT Errita	100 tablet	Obat Daftar G
17	Tidifar 200	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
18	Carbidu 0,5	PT Samparindo	200 tablet	Obat Daftar G
19	Amoxicillin	PT Errita	70 tablet	Obat Daftar G
20	Faridexon	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
21	Erla neo Hydracort	PT Trifa	10 tube	Obat Daftar G
22	Trifacyclin	PT Trifa	6 tube	Obat Daftar G
23	Trifamycetin	PT Trifa	4 tube	Obat Daftar G
24	Berloson N	PT Brlico	5 tube	Obat Daftar G
25	Suldox	PT Actavis	30 tablet	Obat Daftar G
26	Etacyl	PT Errita	975 tablet	Obat Daftar G
27	Etadex	PT Errita	630 tablet	Obat Daftar G
28	Obat 3 warna type 1	-	235 paket	Obat Daftar G
29	Obat 3 warna type 2	-	59 paket	Obat Daftar G
30	Sulfanilamide	Nufakindo	50 sachet	Obat Daftar G
31	Carbidu 0,75	PT Sampharindo	490 tab	Obat Daftar G
32	Antalgin	PT Corsa	100 tablet	Obat Daftar G
33	Tidifar 400	PT Ifars	100 tablet	Obat Daftar G
34	Penicillin V	PT Errita	180 tablet	Obat Daftar G
35	Winatin	PT Ifars	140 tablet	Obat Daftar G
36	Ramet	PT Rama Farma	150 tablet	Obat Daftar G
37	Mexon	PT Sampharindo	130 tablet	Obat Daftar

halaman 34 dari 36 halaman Putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kph



				G
38	Tidifar 200	PT Ifars	160 tablet	Obat Daftar G
39	Licorie	PT Berlico	170 tablet	Obat Daftar G
40	Salbutamol 4 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
41	Bufacaryl	PT Zenith	100 tablet	Obat Daftar G
42	Neuropyrone V	PT Harsen	60 tablet	Obat Daftar G
43	Hufacia	PT Hufa	60 tablet	Obat Daftar G
44	Teosal	PT Dexa Medika	100 tablet	Obat Daftar G
45	Salbutamol 2 mg	PT Indofarma	90 tablet	Obat Daftar G
46	Viagra	China	4 kotak @ 4 tablet	Obat Daftar G
47	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ Putri Mujur	15 kotak	OT PW
48	Jamu Asam Urat/Flu tulang	PJ SG	10 kotak	OT PW
49	Jamu Serba Mustajab	PJ Oga Jaya	10 kotak	OT PW
50	Jamu Urat Madu	PJ Akar Madu	1 kotak	OT PW
51	Chang San	PJ Akar Mujaab	7 sach	OT PW

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Selasa**, tanggal **27 November 2018** oleh **Dr. RIMDAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Desember 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu **SYAWALUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri **EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. YULIA MARHAENA, S.H.

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.



II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)